

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 2. TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN AGROBISNIS BERPRESTASI (BIDIK AKSI) KOLAKA TIMUR


BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kolaka Timur berbasis Agrobisnis yang Berdaya Saing dan Religius perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka perlu memberikan bantuan dan kesempatan kepada masyarakat Kolaka Timur dalam bentuk Beasiswa Berprestasi untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program sebagaimana huruf b diatas, perlu dilakukan penataan dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan agrobisnis berprestasi (BIDIK AKSI) Kolaka Timur;
 - d. bahwa untuk memenuhi huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kolaka Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 078, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211;
 - 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara



- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4098);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah direvisi terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2016-2021;

Memperhatikan:

- 1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan Universitas Lakidende Unaaha Nomor: 050.7/1959/2016 dan Nomor: 026/021/HM/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
- 2. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 050.7/27/2016 dan Nomor: 1591/In.23/HM.01/10/2016 Tanggal 12 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN AGROBISNIS BERPRESTASI KOLAKA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Masyarakat Berprestasi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang

potensi akademik.

0

9. Masyarakat Kurang Mampu adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur dan dinyatakan kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak/kurang mampu dari Desa/Kelurahan dan/atau pemegang KIP, KPS/KJS dan KJK.

berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur dan dinyatakan telah lulus tes

10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

- 11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 13. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- 14. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi baik Negeri maupun Swasta, baik Dalam maupun Luar Negeri, termasuk perguruan tinggi kedinasan.
- 15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 17. Pendidikan Bertaraf Internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan dunia maju.
- 18. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.
- 19. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- 20. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi dan kurang mampu yang melanjutkan keperguruan tinggi.

21. Mahasisiwa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi.

22. Program Beasiswa Pendidikan Agrobisnis Berprestasi Kolaka Timur yang disingkat Bidik Aksi Kolaka Timur adalah biaya bantuan pendidikan tinggi kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang berasal dari keluarga kurang mampu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan program Bidik Aksi Kolaka Timur adalah:

- 1. Menghasilkan sumberdaya manuasia yang berkualitas di Kabupaten Kolaka Timur;
- 2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa berbasis agrobisnis asal Kabupaten Kolaka Timur;
- 3. Meningkatkan akses keseimbangan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang berpotensi akademik tinggi;
- 4. Menjamin kelangsungan pendidikan mahasiswa sampai selesai;
- 5. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik.

BAB III SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian kesatu Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerima beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur adalah masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang berprestasi dan belasal dari masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu pemberian beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur pada masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang berprestasi dan belasal dari masyarakat kurang mampu terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi palling lama 10 semester dalam program S1.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 5

Persyaratan penerima program Bidik Aksi Kolaka Timur adalah:

- 1. Peserta didik SMA/SMK Negeri dan Swasta yang memiliki NISN yang akan tamat dan/atau telah tamat pada dua tahun sebelumnya (prioritas utama yang memiliki akta kelahiran dan/atau NIK/KTP wilayah Kolaka Timur);
- 2. Peserta didik yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik yang dibuktikan dengan sertrifikat atau surat keterangan;
- 3. Peserta didik yang berasal dari masyarakat yang tidak/kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak/kurang mampu dari Desa/Kelurahan dan/atau pemegang KIP, KPS/KJS dan KJK;
- 4. Peserta didik yang memiliki peningkatan pengembangan prestasi

- dibuktikan dengan foto copy buku laporan pendidikan semester pertama hingga terakhir;
- 5. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan sehat dari dokter;
- 6. Mengikuti tes potensi akademik yang diadakan oleh tim yang ditunjuk;
- 7. Menyerahkan pas foto berwarna dengan latar belakang merah sebanyak 4 lembar ukuran 3x4;
- 8. Mengisi format pendaftaran yang dapat diperoleh di sekretariat beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur;
- 9. Mendapat izin tertulis dari orang tua masing-masing;
- 10. Bersedia menandatangi kontrak dan peraturan penerima beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur;
- 11. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri ditandai dengan surat pernyataaan bermaterai cukup;
- 12. Melengkapi persyaratan sesua ketentuan.

BAB V MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA

Pasal 6

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur meliputi 2 (dua) tahapan yaitu:

- 1. Seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Timur;
- 2. Seleksi melaui Tes Potensi Akademik (TPA) yang diselengggarakan oleh panitia yang ditunjuk.

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- 2. Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- 3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur;
- 4. Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur;
- 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB VI SUMBER ANGGARAN DAN PENYALUR DANA BEASISWA

Pasal 8

Sumber Anggaran dan penyalur dana program Bidik Aksi Kolaka Timur adalah:

- 1. Dana beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur bersumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur melaui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 2. Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur dibayarkan persemester berdasarkan keputusan Bupati Kolaka Timur;

4. Penyaluran beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur dari Pemerintah Kolaka Timur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada penerima melalui rekening Bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VII PENGHETIAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 9

- (1) Pemberian beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur dihentikan apabila penerima:
 - a. Melakukan tindak pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia.
- (2) Dalam hal penerima beasiswa Bidik Aksi Kolaka Timur melakukan tindak pidana dan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka dana dimaksud wajib dikembalikan penerima ke kas daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal, of 34444

BUPATI KOŁAKA TIMUR

2017

H. TONY HERBIANSYAH

0)